



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kemenko Kumham Imipas

1

PEMOHON INFORMASI



- ↳ Perorangan
- ↳ Perwakilan Kelompok
- ↳ Badan Publik

2

MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Paling lambat diajukan 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan dengan menyertakan Identitas Pemohon

Online



Mengisi formulir online di website
ppid.kumham-imipas.go.id

Offline



Menuju kantor layanan
informasi PPID Kemenko
Kumham Imipas

3

PPID

- ↳ Mencatat Permohonan dalam daftar register dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan
- ↳ Memverifikasi dan memproses permohonan jika disetujui
- ↳ Memberikan alasan tertulis dan memberikan informasi pengajuan keberatan jika permohonan tidak disetujui
- ↳ Memberikan informasi yang dimohonkan

4

PERMOHONAN INFORMASI

- ↳ Permohonan **SELESAI** jika **PUAS** dengan informasi yang diberikan permohonan **SELESAI** ✓
- ↳ Mengajukan keberatan pada Atasan jika **TIDAK PUAS** dengan informasi yang diberikan

5

SELESAI

